

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Natalia Gratia Sanding¹

Marlien Lopian²

Josef Kairupan³

Abstrak

Penerapan good governance harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap instansi pemerintah, karena bukti yang saya dapat dimana penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan belum terlaksana atau belum berjalan dengan baik dan terkait dengan empat prinsip pendukung yang saya ambil untuk penelitian yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan keadilan. Dari keempat prinsip tersebut, semuanya belum terlaksana dengan maksimal, mulai dari pelaksanaan prinsip partisipasi yang belum terlaksana dengan baik karena belum sepenuhnya masyarakat aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, prinsip transparansi kerja pegawai juga belum maksimal karena belum memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat seperti tidak adanya kepastian dan kurun waktu dalam penyelesaian dan pengurusan surat menyurat. Begitu juga dalam pelaksanaan prinsip responsivitas atau daya tanggap belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan pembuatan surat menyurat, masih lambat pekerjaan karena ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan adanya beberapa pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer, pelaksanaan prinsip equity (keadilan) juga belum berjalan sesuai dengan aturan karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan dan masih ada sikap pilih kasih dalam melakukan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang membuat penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep yang terdiri dari variable politik, ekonomi dan sosial budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dari tata kelola pemerintahan yaitu pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas dan jelas. Adapun masalah birokrasi yang dihadapi semua pemerintahan sehubungan dengan pelaksanaan good governance yaitu belum melembaganya karakteristik good governance di dalam pemerintahan baik dari segi struktur dan program yang mendukungnya. Pembentukan struktur tidak melalui pengkajian yang matang sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan memiliki kemampuan dibidang itu menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan birokrasi pemerintah dan dapat dikatakan bahwa sampai sekarang penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di kecamatan masih bersifat sloganistik. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kantor kecamatan Modoinding, masih terdapat permasalahan yaitu belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa pengelolaan administrasi yang belum profesional seperti pembuatan kartu keluarga (kk), pengagendaan surat masuk keluar, penomoran surat, perihal surat yang

belum sistematis dan keterlambatan penyampaian surat-surat, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standar yang dapat mengakibatkan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya tidak optimal, disiplin pegawai belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerjaan sistem administrasi oleh para staf pegawai yang masih lambat dan terkadang mengeluarkan biaya ekstra dalam pelaksanaan pelayanan.

Pemerintah kecamatan merupakan tumpuan atau ujung tombak dalam berbagai program kegiatan pemerintah dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara baik, maka perlu terlaksananya suatu sistem pemerintahan yang baik dan keberhasilan tersebut sangatlah ditentukan oleh aparatur pemerintah. Oleh sebab itu idealnya seluruh aparatur yang ada didalam pemerintahan adalah orang yang berkualitas, baik dalam suatu kriteria yang dibutuhkan dengan memenuhi syarat sesuai dengan bidang tugasnya, maupun motivasi, disiplin dan kejujurannya dalam pelaksanaan kerjanya, guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan maka aparatur pemerintah harus lebih mampu dan tanggap dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam memberikan pelayanan di berbagai bidang.

Kecamatan Modoinding merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan, sedang mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dimana semua aparat kecamatan dituntut harus profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kecamatan sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakan

pelayanan khususnya yang berkaitan dengan perijinan dan penerbitan surat-surat dituntut bekerja secara profesional serta mampu secara cepat merespon aspirasi dan tuntutan publik dan perubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja yang lebih bersahaja dan berorientasi kepada masyarakat daripada berorientasi kepada atasan seperti yang terjadi selama ini dalam lingkungan birokrasi publik. Tata pemerintahan yang baik digambarkan sebagai bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini, pelaksanaan good governance yang diterapkan di kantor kecamatan Modoinding sangat berperan penting yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kinerja para pegawainya melalui prinsip-prinsip good governance dan karakteristik pemerintahan yang baik yang bertujuan agar keinginan masyarakat yang hendak dicapai dapat terwujud dan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, baik itu dari segi pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan yang diberikan pihak kecamatan terhadap masyarakat.

Kecamatan mempunyai arti penting dalam merealisasikan usaha pembangunan. Untuk itu, dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat selain melaksanakan program pemerintah di atasnya, pemerintah kecamatan juga dituntut untuk melayani masyarakat yang berada di wilayahnya dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, dalam melaksanakan

good governance di kantor kecamatan Modoinding masih belum memenuhi tuntutan tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memadai. Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masih jauh yang di harapkan dan dalam praktik tata kelola pemerintahan, masyarakat masih menempati posisi yang kurang mendapat pelayanan dengan maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Partisipasi dalam tata kelola pemerintahan di kantor kecamatan Modoinding masih kurang karena masyarakat hanya akan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti dalam perayaan kemerdekaan. Sedangkan pada kegiatan tertentu seperti sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat masih kurang tertarik dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut
- Transparansi, pada kenyataannya saat ini sudah jarang keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat. Contohnya dalam pengurusan administrasi seperti kartu keluarga (KK), harusnya gratis. Tetapi karena kurangnya keterbukaan atau transparansi dari pemerintah sehingga adanya biaya pengeluaran administrasi yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat
- Daya tanggap, pemerintah kecamatan Modoinding masih kurang peka dan cepat tanggap dalam menanggapi aspirasi masyarakat serta menghadapi

persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini bisa dilihat saat ada masyarakat yang datang ke kantor kadang tidak disambut dengan baik dan respon dari pegawai yang tidak baik dan masyarakat hanya dibuat menunggu tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai kecamatan

- Keadilan, dalam hal ini pemerintah kecamatan Modioinding masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih ada yang bersifat diskriminatif, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat masih memandang status, pangkat, golongan masyarakat dan tidak semua masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip good governance di kantor kecamatan Modioinding masih kurang karena masih ada pegawai yang belum memahami tentang good governance sehingga dalam proses penerapan tata kelola pemerintahan belum berjalan dengan maksimal. Mulai dari kualitas pegawai terhadap masyarakat, pembagian tugas dari camat terhadap pegawai, pelaporan kinerja setiap staf yang belum terlaksana sepenuhnya, disiplin pegawai dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sering dihiraukan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Good Governance

Tata pemerintahan yang baik atau good governance dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Miftah Thoha (S.H Sarundajang, 2005) menyatakan, tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu

politik, terutama ilmu pemerintahan. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminology demokrasi, civil society, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia saat ini. Undang-Undang nomor 25 tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Good governance sering diartikan sebagai kepemimpinan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Istilah governance tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan juga diartikan pemerintahan. Secara sederhana, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Sebagian kalangan mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang demokrasi itu sendiri. Istilah good governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, good governance juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan serta adanya penegakan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Arifin Tahir (2014:102) menyatakan istilah good governance mengandung makna pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Hardiyansyah (2011:105)

mengemukakan bahwa tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat dan sektor swasta). Delly Mustafa (2013:187) mengatakan kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya suprrmasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep lama yang berasal dari teori politik demokrasi awal yang membahas tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Tata kelola pemerintahan merupakan sebuah pemerintahan yang benar dan berhasil melaksanakan suatu kebijakan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan dengan mengeluarkan biaya dan tenaga sedikit. Tata kelola pemerintahan merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa lepas dari profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan yaitu aparatur pemerintahan yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep yang terdiri dari variable politik, ekonomi dan sosial budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola adalah sistem dan proses untuk memastikan akuntabilitas yang tepat dan keterbukaan dalam menjalankan organisasi bisnis. Secara umum, aktor-aktor yang diatur di dalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak, yaitu negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai state civil society-market. Sementara sektor yang menjadi subjek untuk diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara.

Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan

mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas dan jelas. Ada dua prinsip utama di dalam suatu tata kelola, yaitu prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip perspektif meliputi orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal meliputi partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas. Sesuai Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (Standar), lingkup aktivitas audit internal di antaranya adalah tata kelola. Pada Standar 2010 yang mengatur tentang tata kelola disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas di dalam organisasi
2. Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif
3. Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area yang terkait di dalam organisasi
4. Mengkoordinasikan kegiatan dewan serta mengkomunikasikan informasi di antara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen

Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum. Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara organisasi

satu dengan yang lain tergantung jenis organisasi dan regulasi terkait. Contohnya perusahaan publik, organisasi nirlaba, asosiasi, pemerintahan, lembaga akademik, perusahaan swasta, komisi, dan bursa efek akan dapat memiliki tata kelola yang berbeda-beda. Demikian pula, desain organisasi dan praktik prinsip-prinsip tata kelola yang efektif juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas, ukuran, dan siklus kematangan hidup organisasi, struktur pemangku kepentingan, persyaratan hukum dan budaya, dan lain-lain.

Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam Sugiyono (2016:1) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat.

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kejadian empiris mengenai bagaimana penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di kantor kecamatan Modinding.

Berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programs (UNDP), maka yang menjadi fokus penelitian untuk mengkaji penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di kantor kecamatan Modinding adalah:

- a. Partisipasi
- b. Transparansi
- c. Daya Tanggap (Responsive)
- d. Keadilan

Didalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari

sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Camat
2. Pegawai Kantor Kecamatan Modinding : 9 orang

Hasil Penelitian

Partisipasi masyarakat di dalam setiap pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Era demokrasi dewasa ini menjadikan proses partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, Isu partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tersebut juga telah menjadi isu global, hal tersebut ditandai dengan munculnya good governance dalam mengelola kebijakan sebuah negara. Istilah good governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, menurut Thoha (2006:12) bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuannya sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan dimana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat.

Partisipasi dimaksudkan untuk mencerminkan agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi merupakan elemen yang penting bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Partisipasi dalam hal ini merupakan kunci demokrasi yang paling pokok yaitu mengenai upaya

meningkatkan partisipasi dalam pembentukan nilai-nilai yang akan mengatur mereka. Membangun good governance tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan peran serta (partisipasi) masyarakat secara keseluruhan dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Modinding masih kurang, karena belum semua masyarakat ikut terlibat aktif. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan, bahwa masyarakat hanya akan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu saja seperti pada lomba hari kemerdekaan, sedangkan dalam setiap sosialisasi masyarakat kurang aktif karena merasa bosan hanya duduk diam. Masyarakat yang hanya akan tertarik saat ada kegiatan-kegiatan baru dan menarik perhatian warga, dalam hal ini diharapkan agar supaya dari pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah yang ada di tiap-tiap desa harus lebih kreatif lagi dalam membuat kegiatan terutama untuk membangun potensi yang ada di kecamatan Modinding. Di era saat ini, pemerintah harus bisa memahami dan mengambil hati masyarakat untuk bisa berpartisipasi, karena masyarakat merupakan salah satu penentu maju atau tidaknya pembangunan yang ada di daerah terlebih khusus yang ada di kecamatan Modinding. Karena, seberapa kerasnya usaha pemerintah

membangun, jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan program akan berbeda dengan kondisi jika masyarakat berpartisipasi. Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance, sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan melainkan sebagai warga negara yang memiliki negara dan sekaligus pemerintah di dalamnya.

Terselenggaranya pemerintahan yang transparansi merupakan salah satu kunci perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat revolusi informasi. Transparansi atau keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada

masyarakat, terkadang masih sulit untuk diakses langsung oleh masyarakat yaitu mengenai informasi prosedur pelayanan yang kurang jelas dan berbelit-belit sehingga menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat serta memadai. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih jauh yang diharapkan. Kecamatan Modoinding yang dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance salah satunya yaitu prinsip transparansi.

Namun pada saat saya meneliti di kantor kecamatan Modoinding, terdapat beberapa faktor yang tidak mendukung terlaksananya prinsip transparansi, seperti saling melempar tugas yaitu ketika dimintai informasi pegawai yang satu menyuruh bertanya kepada pegawai yang lain tanpa ada penjelasan sehingga membuat masyarakat harus bolak-balik untuk menanyakan informasi yang sama, adanya papan informasi tetapi tidak ada informasi ataupun pemberitahuan yang ditulis, tidak adanya kepastian dan kurun waktu penyelesaian dalam mengurus surat menyurat yang diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, juga tidak terlaksananya mengenai prosedur, persyaratan, waktu pengurusan surat-surat seperti akte perkawinan, akte kelahiran dari pihak pegawai kecamatan.

Dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi dari aparat pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparat pemerintah yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Responsivitas atau daya tanggap merupakan sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan karena adanya ketidakselarasan antara pelayanan yang ada dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan kegagalan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan misi organisasi.

Rendahnya tingkat responsivitas aparat birokrasi tersebut terlihat dari belum maksimalnya tugas-tugas bagian informasi dalam penyebaran informasi pelayanan secara akurat kepada masyarakat pengguna jasa. Hal yang saya dapat saat melakukan penelitian, masih kurangnya daya tanggap dari pegawai kecamatan dalam melakukan pelayanan. Apabila ada masyarakat yang mengalami kebingungan berkaitan dengan informasi pelayanan jarang ditemukan ada aparat yang berinisiatif untuk membantu atau sekedar menanyakan kesulitan yang dialami masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Hal ini ditunjukkan dengan respon yang belum bagus seperti saat diberikan tugas oleh pimpinan, tapi

tidak langsung mengerjakannya tapi masih ditunda dan nanti diingatkan kembali baru akan dikerjakan, saat ada masyarakat yang datang kadang tidak langsung dilayani sehingga membuat masyarakat harus menunggu dalam pelayanan pekerjaan mereka, kurangnya fasilitas yang ada sehingga dalam pembuatan surat menyurat kadang membutuhkan waktu yang lama. Dilain kasus, saat saya ingin bertanya kepada pegawai mereka saling menyuruh satu sama lain untuk melayani saya, padahal yang saya lihat mereka hanya duduk santai tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan. Juga pada saat saya sampai dikantor sudah sekitar jam 9 tetapi yang ada baru pegawai honorer dan menyuruh saya untuk duduk menunggu sampai ada pegawai yang datang untuk melayani saya. Hal seperti ini yang nantinya bisa membuat masyarakat menjadi malas untuk datang bertanya, dan informasi yang saya dapat bahwa kadang masyarakat sudah tidak datang lagi dikantor kecamatan, tetapi hanya lewat kepala desa atau langsung ke kabupaten.

Dalam pelayanan tugas yang diberikan kepada pegawai atau staf untuk urusan administrasi, responsivitas dari pegawai tidak terlaksana dengan sepenuhnya dan dari banyaknya pegawai yang ada, hanya sebagian yang melaksanakannya. Responsivitas atau daya tanggap adalah kerelaan atau kemauan aparaturnya untuk membantu dan menyelenggarakan pelayanan secara cepat dan tepat. Membuat masyarakat menunggu untuk alasan yang tidak jelas akan menimbulkan persepsi yang nantinya tidak bagus. Berdasarkan dengan penelitian yang saya lihat, masih rendahnya kualitas organisasi publik dalam menanggapi keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat yang

berbasis pada pelayanan hak, dengan kata lain setiap orang atau warga negara punya hak yang sama dalam pelayanan pemenuhan hak pada dasarnya dan negara wajib memenuhinya.

Dalam mewujudkan good governance di instansi pemerintah, peran penting melalui prinsip keadilan sangat diperlukan di dalamnya karena keadilan dalam pelayanan itu dibutuhkan oleh para aparatur pembuat jasa layanan surat menyurat dan terlebih khusus kepada masyarakat selaku pengguna jasa layanan. Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Dari hasil wawancara yang saya dapat, equity (keadilan) dalam pelayanan yang ada di kantor kecamatan Modinding, belum terlaksana dengan baik dan terdapat beberapa faktor yang mendukung keadilan itu tidak terlaksana mulai dari tidak diberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang datang terlambat hanya karena menghormati yang bersangkutan lebih tua, tidak diberi peringatan kepada pegawai yang pulang sebelum jam pulang kantor, memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang memiliki ikatan saudara, teman ataupun kenalan. Dalam instansi pemerintahan, prinsip keadilan sangat perlu untuk diterapkan, karena prinsip keadilan merupakan pemberian akses pelayanan kepada aparaturnya pemerintah maupun kepada masyarakat tanpa membedakan atau memandang dari suku, ras, agama, jenis kelamin maupun keadaan dan status sosial. Maka dari itu, perlu ada penekanan dan aturan yang lebih ketat lagi dari pihak pimpinan kepada pegawai agar supaya pelayanan kerja pegawai yang didukung dan prinsip equity (keadilan) itu dapat di rasakan oleh masyarakat serta

pegawai yang ada di kantor kecamatan Modinding itu sendiri.

Kesimpulan

1. Prinsip partisipasi belum terlaksana dengan baik karena masih adanya masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Dimana masyarakat hanya aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti lomba-lomba hari kemerdekaan, lomba antar desa, tetapi kurang merespons kegiatan seperti sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum, sosialisasi tentang Gerakan Anti Sampah (GAS) dan sosialisasi mengenai kesehatan
2. Pelaksanaan prinsip transparansi kerja pegawai yang belum maksimal karena belum memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat seperti tidak adanya kepastian dan kurun waktu dalam penyelesaian dan pengurusan surat menyurat seperti pembuatan akte perkawinan, akte kelahiran, dan kartu keluarga (KK)
3. Pelaksanaan prinsip responsivitas atau daya tanggap terhadap kerja pelayanan terhadap masyarakat dan antar sesama pegawai atau kepada pimpinan belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan pembuatan surat menyurat seperti pembuatan akte kelahiran, akte perkawinan dan kartu keluarga masih lambat karena ketersediaan fasilitas yang masih kurang dan adanya beberapa pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer
4. Pelaksanaan prinsip equity (keadilan) belum terlaksana dengan maksimal, karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar

aturan seperti yang datang terlambat dan masih ada sikap pilih kasih seperti melayani dengan cepat jika memiliki hubungan saudara ataupun kenalan dalam melakukan pelayanan

Saran

1. Pemerintah kecamatan harus bekerja sama dengan pemerintah yang ada di desa supaya bisa membuat kegiatan-kegiatan lomba antar desa seperti lomba kebersihan, lomba lampu hias dijalanan saat perayaan natal dan tahun baru, festival kentang dan kegiatan lainnya yang bisa membuat masyarakat untuk tertarik dan ikut berpartisipasi agar supaya bisa menunjang dan membuat kecamatan Modinding lebih maju terlebih dengan mengutamakan potensi hortikultura yang ada di kecamatan Modinding
2. Harus menerapkan prinsip transparansi atau terbuka baik antar sesama pegawai maupun kepada pimpinan dan terlebih kepada masyarakat dengan memberikan informasi-informasi sesuai yang dibutuhkan dan menuliskan informasi yang jelas di papan informasi atau melalui website maupun melalui media sosial karena melihat perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju
3. Harus lebih meningkatkan responsivitas atau daya tanggap dalam melakukan pekerjaan dan langsung melayani dengan baik kepada masyarakat yang datang
4. Harus adil dalam melayani masyarakat tanpa melihat adanya ikatan saudara, teman ataupun keluarga dan adil dalam memberlakukan semua pegawai yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media
- Idup S. 2005. Dasar-Dasar Good Governance. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Jimung, M. 2005. Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Nusantara
- Kuncoro, M. 2014, Otonomi Daerah. Jakarta : Erlangga
- Moleong, L. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mustafa, D. 2013, Birokrasi Pemerintahan. Bandung : Alfabeta
- Nugroho, R. 2008. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Rewansyah, A. 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Jakarta: Rizky Grafis
- Santosa, P. 2008. Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama
- Sarundajang, S.H. 2005, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Hasta Pustaka
- Sedarmayanti, 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja. Bandung: Rosdakarya
- Sinambela, L. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sunarso. 2013. Perbandingan Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: Ombak
- Syafiie K.I. 2011, Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta
- Tahir, A. 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta
- Teguh, A. 2011. Memahami good Governance. PT. Gava Medi
- Thoha, M. 2006, Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sumber-Sumber lain :
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
- Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan
- United Nation Development Program (UNDP) dalam buku Arifin Tahir